



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTA WAINGAPU

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/ KELURAHAN | ALAMAT |
|----|---|------------------|--------------------|--|
| 1 | Agustina Rambu Ngguna | Perempuan | Hambala | Jl. Jati, RT/RW 016/005 |
| 2 | Yurynius Mbiliyora S.Hut | Laki-laki | Hambala | Jl. Kakatua RT 015 RW 004 |
| 3 | Aloysius Arnoldus Bewat | Laki-laki | Hambala | Kampung Barat, RT 13 RW 04 |
| 4 | Sunarti Pindinjola | Perempuan | Kamalaputi | Jln Sultan Agung - gang kabanda RT.16/RW.08 |
| 5 | Herlin Olivia Dule | Perempuan | Kamalaputi | jln.mawar no.40a kampung sabu |
| 6 | Marcelia Gadja Leba | Perempuan | Kamalaputi | Jln.mawar/kampung sabu |
| 7 | Seniwaty Apriani Nabuasa | Perempuan | Kambajawa | Jl. Mahoni, RT. 015/RW. 004 |
| 8 | Tedy Christophel Keluanan | Laki-laki | Kambajawa | Jl Pulau Sumba |
| 9 | Rudolf Mahemba, SE | Laki-laki | Kambajawa | Kambajawa RT 005/RW 002 |
| 10 | Kawawu Puruhongga | Laki-laki | Lukukamaru | Kanoru RT.003 / RW.002 |
| 11 | Ariyanto Tay Wunga | Laki-laki | Lukukamaru | Kanoru |
| 12 | Petrus Pingu Wohangara | Laki-laki | Lukukamaru | Tana Lincu RT 10 RW 05 |
| 13 | Yunita Sangguwali | Perempuan | Matawai | Lamenggit. RT.018/RW.007 |
| 14 | Dolvi Uumbu Hiwa Lamba Nggeding, S. Hut | Laki-laki | Matawai | Jl. Salak Radamata |
| 15 | Naoki Tay Ranja | Perempuan | Matawai | Jln. H. R. Horo Matawai |
| 16 | David Andreas Lodu, SH | Laki-laki | Mbatakapidu | Jln Adam Malik KM.6, RT.02/RW.01 |
| 17 | Ferdinandes Hamandika, SE | Laki-laki | Mbatakapidu | Manurara, RT 012/RW 006 |
| 18 | Rambu Dewi Ana Wenju | Perempuan | Mbatakapidu | Wailingang, Mbatakapidu |
| 19 | Uumbu Hina Kapita, SE. | Laki-laki | Pambotandjara | Pambotanjara |
| 20 | Daniel Uumbu Halakadu | Laki-laki | Pambotandjara | katiku omang |
| 21 | Lemba Ana Hamu, S.Pd | Perempuan | Pambotandjara | Nggay Jangga RT14/RW 007 |


Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak